



PUTUSAN

Nomor 239 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SADAD SYAHRIL bin MAHYUDIN;**
Tempat Lahir : Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/5 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Depati Payung Negara RT 25 RW 05
Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar,
Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan 5 Februari 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SADAD SYAHRIL bin MAHYUDIN, bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis ganja, bahwa berat bersih ganja 6,68 (enam koma enam delapan) gram;
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Deni Apriandi;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 8 warna merah dengan *simcard* nomor 082279211862;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 20 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SADAD SYAHRIL bin MAHYUDIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis ganja, (berat bersih ganja 6,68 (enam koma enam delapan) gram;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 8 warna merah dengan *simcard* nomor 082279211862;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 82/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 6 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 Juni 2023. Nomer 80/Pid.Sus/2023/PN Bgl yang dimintakan Banding tersebut, mengenai kualifikasinya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SADAD SYAHRIL bin MAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis ganja, berat bersih ganja 6,68 (enam koma enam delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 8 warna merah dengan *simcard* nomor 082279211862;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 September 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2024



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bengkulu tidak tepat dan salah menerapkan hukum yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di depan Pos Jaga Pintu Portal masuk ke Komplek Eks Lokalisasi di Jalan Pantai Indah Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) unit *handphone* Redmi 8 warna merah beserta *simcard*;
 - Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang telah diperoleh setelah membeli dari saksi Deni Apriandi bin Arpandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja bertujuan untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa berencana akan menukar sisa Narkotika jenis ganja dengan Narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama sdr. Putra (DPO) namun belum sempat Terdakwa bertemu dengan sdr. Putra (DPO) Terdakwa lebih dulu ditangkap;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium dengan kesimpulan 1 (satu) paket yang berisikan daun kering dengan berat 6,68 (enam koma enam delapan) gram dan urine Terdakwa positif mengandung THC/ganja;
- Bahwa dalam memori kasasi Terdakwa dilampirkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprpto Provinsi Bengkulu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pernah melakukan rehabilitasi Narkoba pada tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis ganja telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan alternatif ketiga;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah guna Narkotika jenis ganja, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga putusan yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi Terdakwa di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 82/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 6 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 20 Juni 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 82/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 6 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 20 Juni 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SADAD SYAHRIL bin MAHYUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja, dengan berat bersih 6,68 (enam koma enam delapan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 8 warna merah dengan SIM Card nomor 082279211862;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
t.t.d/

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 239 K/Pid.Sus/2024